

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kesejahteraan Rakyat

Secara terminologi, frasa kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yaitu tercapainya keadaan sejahtera atau ketentraman. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sejahtera sebagai keadaan keamanan dan perekonomian yang terjamin atau terhindar dari segala macam gangguan. Menurut Prabawa (1988) yang dikutip dari (Rosni, 2017), kesejahteraan merupakan keadaan makmur, bahagia, dan memiliki kualitas hidup sebagai manusia dengan tingkat strata ekonomi yang baik di masyarakat. Kesejahteraan dapat dirasakan ketika terpenuhinya seluruh kebutuhan diri dan keluarga untuk menggunakan barang atau jasa. Sedangkan menurut (Rosni, 2017), kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat berlindung atau tinggal, kebutuhan air minum atau air bersih, kebutuhan pendidikan untuk memajukan kualitas diri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan.

Rakyat merupakan seluruh manusia yang berhak mendapatkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh Negara. UUD 1945 sebagai dasar Negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan baik secara individu dan sosial dijamin dalam Pasal UUD 1945. Pemerintah sebagai pengemban tugas Negara untuk

mensejahterakan rakyat perlu memperhatikan kesejahteraan yang dihadirkan dari sebuah kebijakan. Kesejahteraan secara menyeluruh atau sosial bagi seluruh rakyat dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan ketentraman dan sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

2.1.2. Teori Kebijakan Publik

Secara harfiah kebijakan public (*public policy*) dapat diartikan sebagai kebijaksanaan publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menempatkan masyarakat luas sebagai objek dari kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah merupakan dampak dari adanya gejala atau masalah yang ditemukan, sehingga perlu diambil kebijakan sebagai bentuk tugas pemerintah. Menurut Carl Friedrich dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) kebijakan public diusulkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan rakyat dikarenakan adanya hambatan yang ditemui. Walaupun dikeluarkan oleh pemerintah, tujuan diberlakukannya kebijakan public adalah untuk mencapai tujuan masyarakat sehingga kebijakan public dianggap penting (Rusli, 2013).

Menurut Nugroho (2008) dalam (Mustari, 2015) dalam memahami kebijakan public terdapat 2 (dua) aliran yaitu *kontinentalis* dan *anglosaxions*. Aliran *kontinentalis* memandang kebijakan public memiliki kaitan dengan hukum dikarenakan memiliki kesamaan. *Pertama*, kebijakan public dan hukum merupakan produk pejabat public yang memiliki sifat mengikat. *Kedua*, proses pembuatan kebijakan public dan hukum tidak mengikut sertakan rakyat secara

langsung tetapi rakyat merupakan pihak yang menerima dan melaksanakan. Sedangkan aliran *anglo-saxionist* memandang kebijakan sebagai interaksi dari pemerintah dengan public atau masyarakat. Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Mills (1806-1873) dalam karyanya *On Liberty (1859)* mengemukakan bahwa adanya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat. Ajaran teori ini sejalan dengan ajaran Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia yang berarti pemerintah dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat, dimana rakyat memiliki andil dalam pengambilan kebijakan publik dikarenakan pemerintah yang berkonstitusi merupakan hasil pilihan rakyat yang mewakili suara dan keinginan rakyat. Menurut (Arman, 2019), pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan public, berdasarkan aturan hukum, dan diangkat atas kehendak rakyat.

Membahas kebijakan public tidak dapat dilepaskan dengan hukum dikarenakan adanya hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan keduanya, dimana *urgensi* hukum sering sekali dikarenakan adanya hasil formulasi kebijakan public dari pemerintah yang diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang. Sebaliknya, kebijakan public diputuskan atas perintah langsung dari Undang-Undang (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Menurut Anderson dan Dye (1978) dalam (Meutia, 2017) kebijakan public diperlukan sangat di penting untuk di pelajari adalah sebagai berikut.

1. Alasan ilmiah

Mempelajari kebijakan publik dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh dari kebijakan public terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan public dapat dijadikan variabel terikat maupun bebas, dimana jika kebijakan public menjadi variabel terikat maka akan dilihat pengaruh hal-hal lainnya yang terkait terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Alasan Profesional

Alasan ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan public sebagai sebuah aturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

3. Alasan politik

Tujuan dari dikeluarkannya sebuah aturan adalah tercapainya cita-cita Negara. Mempelajari kebijakan public dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum tersebut.

Menurut Wahab (1998) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016), tujuan dilakukannya analisis terhadap kebijakan public adalah mempertemukan kepentingan pembuat kebijakan public dan kepentingan masyarakat sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh kebijakan public. Menggunakan teori kebijakan public dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan Badan Pengelolaan Tapera dan Pemerintah dalam hal menjalankan Tapera terkait Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat agar tercapai kesejahteraan rakyat. Analisis kebijakan public akibat hadirnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk

membahas *policy determinants* yaitu hal-hal yang dianggap sebagai penyebab hadirnya kebijakan public, *policy content* yaitu terkait isi kebijakan, dan *policy impact* yaitu dampak yang ditimbulkan akibat hadirnya kebijakan public.

2.1.3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Secara umum, Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan model pemerintahan yang menekankan jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara. Pada hakikatnya setiap rakyat mengharapkan jaminan keamanan, rasa tentram hingga jaminan sejahtera dalam hidupnya dimana jaminan tersebut merupakan tugas Negara untuk mewujudkannya (Sibuea & Mandagi, 2016). Menurut Miftachul Huda (2009) dalam (Hadiyono, 2020), program kesejahteraan untuk rakyat oleh Negara bertujuan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, terhindar dari penyakit, dan hal lainnya yang hadir dimasyarakat. Program ini diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan, bantuan, hingga memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Sejarah mencatat teori Negara hukum kesejahteraan rakyat (*welfare state*) hadir dikarenakan adanya kegagalan konsep negara hukum (*legal state*) yang menganggap Negara sebagai penjaga malam, dan juga konsep *political state* yang menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan dan seluruh keputusan Negara hasil dari birokrasi kerajaan. Konsep *welfare state* mulai berkembang di Negara-negara barat, salah satunya Negara Jerman yang dipimpin oleh Otto Von Bismarck (1850). Pada masa itu peran Negara berkembang aktif menjadi pengurus, pengelola dan pengorganisir ekonomi Negara, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat dinegara terserbut. Model inilah yang kemudian di adopsi

Negara-negara didunia, yang disesuaikan dengan ideology setiap Negara sehingga menciptakan model institusional (Universal) yang dianut oleh Negara Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, model koorporasi (*Bismarck*) yang dianut negara Jerman dan Austria, model Residual yang dianut Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zeland, dan model minimal yang dianut Negara Indonesia (Hadiyono, 2020).

Menurut Nurhadi (2007) dalam (Hadiyono, 2020), Indonesia merupakan salah satu pengguna model minimal dikarenakan Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan pengeluaran untuk sosial yang masih sangat kecil. Pelayanan sosial yang ditawarkan Indonesia tidak secara menyeluruh tetapi lebih diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti pegawai negeri, anggota Penegak Hukum, dan pegawai swasta yang telah membayarkan premi untuk mendapatkan pelayanan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Walau demikian, tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat seperti yang diamatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk bertujuan untuk, yaitu (Elviandri et al., 2019).

1. Memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan rakyat,
2. Menjamin pembagian kekayaan Negara dengan adil,
3. Mengatasi kemiskinan,
4. Memberikan asuransi sosial bagi rakyat miskin,
5. Memberikan subsidi untuk pelayanan sosial,
6. Menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia menjamin hadirnya Negara memberikan kepedulian kepada rakyat miskin dengan memberikan jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengadopsi konsep Negara Hukum Kesejahteraan diwujudkan dalam penganganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), walaupun dalam prakteknya tetap membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga perekonomian Negara karena baik buruknya perekonomian negara akan mempengaruhi kesejahteraan sosial. Menggunakan teori Negara kesejahteraan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dalam mensejahterakan rakyat.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia memberikan tugas kepada Negara untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan rakyat Indonesia untuk memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak dan terjangkau sehingga terbentuk rakyat Indonesia yang mandiri dan memiliki jati diri yang kuat serta dapat produktif. Secara khusus perintah tersebut terdapat diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 c ayat (1), Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan tugas tersebut terbentur dengan keadaan perekonomian dan pendapatan masyarakat yang berbeda dan meningkatnya harga rumah semakin mempersulit pemenuhan tugas tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan terobosan dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dialokasikan untuk pembiayaan perumahan rakyat sehingga rakyat dapat lebih mudah untuk memiliki tempat tinggal. Terobosan ini disusun dan di kodifikasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan. Sebagaimana perintah dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat maka Pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan mengumpulkan sejumlah dana dari peserta anggota selama jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Kelebihan dana yang telah dikumpulkan setelah dipotong dari biaya yang dibutuhkan untuk membayar kepemilikan rumah selanjutnya akan dikembalikan kepada peserta seperti yang tergambar pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menawarkan pembiayaan rumah dengan harga lebih terjangkau yang dibayarkan oleh Peserta dengan jangka panjang berkelanjutan. Peserta dalam hal ini merupakan Pekerja seperti Calon PNS, pegawai ASN, prajurit serta Tentara dan Polisi pejabat Negara, Pegawai BUMN, BUMD, Swasta hingga pekerja yang mendapatkan upah dan Pekerja Mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah pada saat melakukan pendaftaran. Pekerja yang telah memiliki pendapatan sebesar upah minimum

diwajibkan menjadi Peserta, sedangkan Pekerja Mandiri memiliki kesempatan untuk ikut menjadi Peserta sebagaimana tergambar dari Pasal 5. Dan berdasarkan Pasal 8, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut dan Pemberi kerja akan melakukan penyetoran simpanan peserta di Bank Kustodian dengan cara memotong upah pekerja untuk memenuhi besaran simpanan. Pasal 15 menyatakan simpanan yang disetor sebesar 3% (tiga persen) yang dibagi menjadi 0,5% (nol koma lima persen) menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sedangkan 2,5% (dua koma lima persen) menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan bagi Pekerja Mandiri, besaran simpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pribadi. Potongan tersebut ditarik dari upah yang diterima oleh Pekerja dan Pekerja Mandiri.

Pola pengadaaan tempat tinggal dengan sistem mengikut sertakan masyarakat secara terkoordinasi dan terpadu sudah lazim kita temui. Contohnya, CPF (*Central Provident Fund*) di Singapura, EPF (*Employees Provident Fund*) atau dikenal dengan KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) di Malaysia, dan NHUF (*National Housing and Urban Fund*) di Korea Selatan. Di Indonesia, kita juga mengenal Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 menjelaskan bahwa setoran simpanan yang ditarik dari pemberi kerja dan pekerja di simpan oleh Bank Kustodian dan di catat kedalam rekening masing-masing peserta anggota. Dana simpanan yang diterima dan dikumpulkan akan dikembangkan dalam rangka pengembangan nilai dana Tapera dengan

menerapkan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Pengembangan nilai dana Tapera atau pemupukan Dana Tapera dilakukan atas kerja sama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang portofolio. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi agar mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian berwenang untuk tempat penitipan kolektif.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan menjadi dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Tapera yaitu sebuah badan hukum yang bertugas dalam pengelolaan Tapera. Badan ini berpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia dan dapat membuka kantor perwakilan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai instansi yang baru didirikan, Badan ini mendapatkan modal awal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa untuk biaya operasional Badan Pengelolaan Tapera dapat berasal dari modal awal dan dari sebagian hasil pemupukan dana Tapera. Dana Tapera dan hasil pemupukan dana Tapera merupakan hak yang dimiliki oleh peserta Tapera sehingga untuk memenuhi kekurangan biaya operasional hanya mendapatkan 5% dari hasil pemupukan Dana Tapera.

Modal awal dan sebagian hasil pemupukan dana Tapera merupakan aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Tapera. Modal tersebut selanjutnya diberikan tugas untuk mengembangkan aset dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, dan mendapatkan sumber lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai aset. Pasal 45 menjelaskan bahwa penggunaan aset Tapera untuk memenuhi kegiatan operasional dan kegiatan investasi Tapera. Pengeluaran untuk operasional kegiatan BP Tapera dapat berupa biaya personel seperti upah, tunjangan, fasilitas untuk pegawai BP Tapera dan biaya non personel seperti belanja barang.

Terhadap pelanggaran terhadap aturan ini diancam dengan pemberian sanksi administratif. Dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa sanksi administratif dapat dikenakan pada peserta baik Pekerja maupun Pekerja Mandiri, Pemberi kerja, Badan Pengelolaan Tapera, Bank kustodian, Bank, dan Manajer investasi yang tidak melaksanakan tugas. Tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 55-62 yaitu:

1. Pekerja atau Pekerja Mandiri yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak menjadi peserta Tapera.
2. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja yang telah memenuhi persyaratan peserta Tapera.
3. Pekerja yang tidak melaporkan perubahan atau perpindahan tempat kerja.
4. Tindakan yang tidak mengembalikan simpanan Tapera dan hasil pemupukan dana Tapera secara prorata.

5. Pemberi kerja yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera yang menjadi pekerjanya.
6. Pemberi kerja yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera kepada Bank Kustodian yang ditunjuk dan berwenang.
7. Pekerja Mandiri yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera kepada Bank kustodian.
8. Bank kustodian yang tidak mencatat simpanan peserta Tapera dengan baik dan benar.
9. Bank yang tidak melaporkan kegiatan penyaluran Tapera kepada Bank Kustodian dan Badan Pengelolaan Tapera.
10. Pemberi kerja yang tidak melaksanakan tugasnya.
11. Peserta Tapera yang tidak melaksanakan tugasnya.
12. Badan Pengelolaan Tapera yang tidak melaksanakan tugasnya.
13. Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang tidak melaksanakan tugasnya.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai literatur dan sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, diantaranya adalah.

1. **Neysa Tania, Jason Novienco, Dixon Sanjaya, 2021. Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat, *Perspektif*, Vol. 26, No. 2, Mei, 2021.**

<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/800>

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak berpihakan aturan-aturan Tapera terhadap keadaan perekonomian pekerja dan pemberi

kerja dikarenakan adanya perbedaan pendapatan antar pekerja di setiap perusahaan. Keadaan tersebut diperparah dengan dampak pandemic Covid-19 di Indonesia yang menyerang berbagai segi termasuk perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mengandung cacat formil dan materil dalam proses pembentukannya.

Penelitian ini merupakan ajuan atau referensi yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Perbedaan khusus antara penelitian dari peneliti adalah peneliti juga berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Tapera untuk menyelesaikan permasalahan terkait Likuidasi Dana Baperatarum-PNS.

2. **Henriko Ganesha Putra, Erwin Fahmi, Kemal Taruc, 2019. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan Penerapannya Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Sains*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.**

<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmistki/article/view/5630>

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak berhasilan Bapertarum-PNS dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Badan Pengelolaan Tapera sebagai perintah awal dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat untuk memenuhi keinginan masyarakat memiliki rumah berbenturan dengan keadaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut

juga didapati terjadi di DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mencari eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dalam mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap aturan hukum terkait lainnya.

3. Dwi Astuti, 2021. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3, No. 3, April 2021.

<http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/746>

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak serasian antara Pemerintah dan masyarakat dalam pengertian kesejahteraan sosial. Pemerintah melakukan upaya mengubah paradigm pembangunan yang semula paradigma *top down* menjadi paradigma *bottom up*. Tetapi pada prakteknya perubahan ini masih belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penelitian ini berpendapat bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi masyarakat untuk peningkatan pembangunan didaerah masyarakat dan meningkatkan penggunaan modal sosial masyarakat agar lebih efektif.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada tindakan Pemerintah dan Badan Pengelolaan Tapera dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan kepemilikan rumah atau tempat tinggal sesuai dengan tujuan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

4. **Ekharisti Kawulusan, 2019. Tugas Dan Wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, *Lex Et Societatis*, Vol. Vii, No. 6, Juni 2019.**

<https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1459-452-20200730073817.pdf>

Penelitian ini berfokus membahas tentang hadirnya Badan Pengelolaan Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mendapatkan status atau kedudukan serta tugas dan wewenang..

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini menganalisis eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan peran Badan Pengelolaan Tapera dalam menyelesaikan permasalahan likuidasi dana Bapertarum-PNS.

5. **Ma'mun Nawawi, 2020. Kesejahteraan Rakyat Dalam Konsepsi Ekonomi Kerakyatan, *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*. Vol. 21 No. 1, 2020.**

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/2740>

Penelitian ini berpandangan bahwa keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima dari Pancasila mengartikan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia diolah dan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diwujudkan dengan sistem ekonomi kerakyatan yaitu mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi memajukan perekonomian dengan semangat kebersamaan. Tetapi untuk mencapai kesejahteraan, ditentukan oleh masyarakat yaitu meningkatkan kemampuan untuk memajukan roda perekonomian seperti mengoptimalkan UMKM di masyarakat.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas pencapaian kesejahteraan rakyat dengan mewujudkan kepemilikan rumah sebagai perintah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

6. **Atin Meriati Isnaini, Lalu Adnan Ibrahim, 2018. Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *JATISWARA-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33 No. 1, Maret 2018.**

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/158>

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perintah kepada pemerintah yang sah untuk memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak ini selanjutnya menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas pada penelitian tersebut sehingga harus dipenuhi oleh pemerintah.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas pencapaian kesejahteraan rakyat dengan mewujudkan kepemilikan rumah sebagai perintah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

7. **Salahudin Tunjung Seta, 2020. Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020.**

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/530>


Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kekuatan mengikat yang terdapat di dalam hukum ditujukan untuk ditaati dan dilakukan rakyat. Sistem demokrasi Indonesia memberikan kesempatan untuk rakyat ikut campur dalam pembuatan undang-undang agar terhindar dari peraturan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, penelitian tersebut bertujuan untuk membahas peran masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap kesejahteraan rakyat. Peraturan ini terindikasi merugikan rakyat sehingga memerlukan penelitian yang membahas dan menjabarkan lebih jauh tentang peraturan ini agar dapat terlaksana dan ditaati dengan baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan skema atau alur berfikir dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya, dibentuklah kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti (2022)